



PUTUSAN

Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 09 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 09 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 29 Juli 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 372/04/VIII/2004 tanggal 28 Juli 2004) 372/04/VIII/2004; *Rasanae Barat*
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima selama 12 (dua belas) tahun;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK I (L) Umur 11 tahun; 2. ANAK II (L) umur 7 tahun 6 bulan;
4. Bahwa, kurang lebih sejak Mei 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - b. Tergugat tidak menjamin nafkah Lahir Penggugat;
 - c. Tergugat Egois tidak bisa diajak bermusyawarah;
5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada yang akibatnya pada tanggal 21 April 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin sampai sekarang;\'
6. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sogra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya dapat hidup rukun dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil (gagal);

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibaca penggugat mengatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perbaikan sedikitpun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar dapat hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Domisili Nomor : Pem.01/087/V/2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 09 Mei 2016. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 372/04/VIII/2004, tanggal 28 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula bukti saksi 2 orang yang mengaku bernama :

A. Saksi

1. SAKSI I, Umur 78, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat Kediaman di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai Paman. Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat menyembunyikan rokok jualan Penggugat, sehingga Tergugat marah ,memukul dan menyiksa Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat dan Tergugat telah di nasehati/didamaikan oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;
2. SAKSI II,Umur. 47 tahun,Agama Islam, Pekerjaan dagang, Tempat Kediaman di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai sepupu satu kali.Penggugat ;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (.dua) orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga sudah tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Tergugat suka memukul dan menyiksa Penggugat hingga berbekas ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak lagi mengajukan bukti dan telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan sidang kedua dan sidang-sidang selanjutnya, Tergugat tidak datang dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya dapat hidup rukun dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil (gagal);

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat lalu didukung oleh bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara yang tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili /bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana dimaksud oleh pasal 4 ayat (2) dan pasal 73 ayat (2) undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti P-2 dan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat, Tergugat egois dan tidak bisa diajak bermusyawarah dan puncaknya pada tanggal 21 April 2016, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- a. Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat ;
- b. Bahwa didalam pertengkaran itu terjadi kekerasan (KDRT) atas diri Penggugat ;
- c. Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 bulan ;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah tidak menyatu lagi;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21

yang artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak 2 bulan lamanya dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan majelis hakim sendiri selama proses persidangan tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah lemah sekali;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri*" jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya telah lari dari prinsip-prinsip tersebut diatas, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, hal lain sejalan dengan pendapat ulama (Sayyid Sabik) yang termuat dalam Kitab Fiqh As Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi, artinya *“Maka apabila gugatan isteri telah pasti dan penderitaan isteri menyebabkan ia tidak mampu memikulnya dan Hakim tidak dapat mendamaikan suami isteri maka Hakim diperkenankan menjatuhkan Thalak bain Suami terhadap Isteri”*

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom sebagai berikut :

ان للزوجة ان تطلب من القاض النفریق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار

Artinya : *Seorang istri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memudharotkan dirinya.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat menurut hukum dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima; dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000 ,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 Hijriah, oleh kami **Mulyadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Rustam** dan **Drs. Agus Mubarok** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahdiana Parmini** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rustam

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota,

Drs. Agus Mubarok

Panitera Pengganti,

Rahdiana Parmini

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 600.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 691.000,-